

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 342/MENKES/SK/IX/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI BIDANG JASA DAN PENANAM MODAL PRODUK KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menghadapi isu globalisasi dan perdagangan bebas, serta meningkatkan dan mendukung perundingan internasional terkait dengan sektor kesehatan pada forum multilateral, regional maupun bilateral, khususnya di bidang jasa pelayanan dan produk kesehatan perlu dilakukan koordinasi para pemangku kepentingan sektor kesehatan dan lintas sektor;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bidang Jasa dan Penanaman Modal Produk Kesehatan; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Koordinasi Bidang Jasa dan Penanaman Modal Produk Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 - 2. Undang-Undang ...

-2-

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah...

-3-

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995
 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga
 Negara Asing Pendatang;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012
 Tentang Pengesahan Protocol To Implement The
 Seventh Package Of Commitments Under The
 ASEAN Framework Agreement On Services
 (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen
 Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka
 Kerja ASEAN Di Bidang Jasa) (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
 8);
- 13. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian;
- 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Peraturan Menteri ...



-4-

- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Di Indonesia;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
- 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2025/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI BIDANG JASA DAN PENANAMAN MODAL PRODUK KESEHATAN.

KESATU

: Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Bidang Jasa dan Penanaman Modal Produk Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...



-5-

KEDUA

- : Tugas Tim Koordinasi Bidang Jasa dan Penanaman Modal Produk Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
 - a. merumuskan posisi, strategi, dokumentasi dan pertimbangan kebijakan Kementerian Kesehatan dengan mengutamakan kepentingan nasional;
 - b. mengoordinasikan aspek globalisasi seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan termasuk asosiasi/organisasi profesi bidang kesehatan dan lintas kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
 - c. memberi masukan kepada satuan kerja/unit eselon 1 dan eselon 2 Kementerian Kesehatan;
 - d. mengoordinasikan perundingan tentang paten, merk dan hak cipta yang berasal dari unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan;
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi, sosialisasi, seminar/workshop, serta kegiatan lain di dalam maupun di luar negeri; dan
 - f. memberikan masukan kepada Tim Nasional bidang jasa dalam koordinasi Kementerian Perdagangan dan tentang barang/produk dari investor luar negeri dalam koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Koordinator Tim Koordinasi Bidang Jasa dan Penanaman Modal Produk Kesehatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bidang Jasa dan Penanaman Modal Produk Kesehatan dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.



-6-

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 421/Menkes/SK/II/2011 tentang Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2012

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



-7-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 342/MENKES/SK/IX/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI BIDANG JASA DAN PENANAMAN MODAL PRODUK

KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BIDANG JASA DAN PENANAMAN MODAL PRODUK KESEHATAN

PENASEHAT : Menteri Kesehatan

PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal

2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes

4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

8. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

9. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

KOORDINATOR PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Jenderal

Ketua Harian : SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi

Sekretaris : Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri

Sekretariat Tim : 1. dr. Girindro Andi Swasono

2. dr. Emilia Arina

3. drg. Rima Kuraisina

4. Ns. Dita Sulistyowati, S.Kep.

5. Didit Tri Kertapati, SH

KELOMPOK ...



-8-

KELOMPOK KERJA JASA KESEHATAN

Sub Kelompok Kerja Dokter dan Dokter Gigi

Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Sekretaris : Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di

Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan lain

Anggota : 1. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

3. dr. Wawang Setiawan Sukarya, SpOG (K),

MARS, MHKes

4. dr. Daryo Soemitro, SpBS

5. dr. Agung P Sutiyoso, SpOT

6. Prof. DR. drg. Bambang Trenggono

7. Dr. drg. Laksmi Dwiati, MM, MHA

8. Laode Musafin, SKM, MKes

Sub Kelompok Kerja Tenaga Keperawatan

Ketua : Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan

Keteknisian Medik

Sekretaris : Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan di Rumah

Sakit Khusus

Anggota : 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Kesehatan

2. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan

Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

3. Kepala Bidang Pengembangan Sistem

Informasi dan Bank Data Pusdatin

4. Kepala Subbidang Pendayagunaan Sumber

Daya Manusia Asing ke Luar Negeri

5. Rita Sekarsari, SKp, MHSN

Sub Kelompok Kerja Tenaga Kefarmasian

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

Sekretaris ...



-9-

Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Anggota : 1. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian

2. Kepala Bidang Informasi Keracunan, Badan

Pengawas Obat dan Makanan

3. Kasubdit Penggunaan Obat Rasional

4. Kasubdit Pelayanan Farmasi Klinik

KELOMPOK KERJA PRODUK KESEHATAN DAN PRODUK LAIN BERDAMPAK KESEHATAN

Sub Kelompok Kerja Alat Kesehatan

Ketua : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat

Kesehatan

Sekretaris : Kasubdit Penilaian Alkes

Anggota : 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik

dan Sarana Kesehatan

2. Kepala Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan/BPFK Jakarta
3. Sukendar Adam, DIM, Mkes

4. dr. Siswanto, MPH

Sub Kelompok Kerja Obat dan Makanan

Ketua : Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik,

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sekretaris : Kasubdit Bimbingan Industri Obat Asli Indonesia

Anggota : 1. Kasubdit Produksi dan Distribusi Obat dan

Obat Tradisional

2. Kasubdit Produksi Kosmetika dan Makanan

3. Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku

Obat

Sub Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual

Ketua : Direktur Bina Produksi dan Distribusi

Kefarmasian

Sekretaris : Kasubdit Bimbingan Industri Farmasi, Badan

Pengawas Obat dan Makanan

Anggota ...



-10-

Anggota : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

2. Kabag Hukormas Ditjen Binfar

3. Ketua Pokja HKI Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

Sub Kelompok Kerja Produk Lain Berdampak Kesehatan

Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang

Sekretaris : Kasubdit Pengendalian Vektor

Anggota : 1. Direktur Bina Gizi

2. Kasubdit Bina Konsumsi Makanan

3. dr.Budiman Bella, SpMK

4. dr.Fiastuti, SpGK

Forum Komunikasi Jasa dan Institusi Kedokteran dan Kedokteran Gigi

1. Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia

- 2. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia
- 3. Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi
- 4. Ketua Kolegium Bedah
- 5. Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
- 6. Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
- 7. Ketua Umum Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
- 8. Ketua Umum PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia
- 9. Ketua Umum Persatuan Dokter Manajemen Medik Indonesia
- 10. Ketua Umum PP Persatuan Rumah Sakit Indonesia
- 11. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
- 12. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

Forum Komunikasi Jasa dan Institusi Keperawatan

- 1. Ketua Umum PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- 2. Ketua Umum Himpunan Perawat Manajer Indonesia
- 3. Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia
- 4. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia
- 5. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma Keperawatan Indonesia

Forum Komunikasi Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya

- 1. Ketua Umum Asosiasi Kepala Dinas Kesehatan
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional
- 3. Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia
- 4. Ketua Umum PP Ikatan Bidan Indonesia
- 5. Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia

6. Ketua Umum ...



-11-

- 6. Ketua Umum PP Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
- 7. Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia

Forum Komunikasi Industri Kesehatan

- 1. Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi
- 2. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Jamu
- 3. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia
- 4. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Kosmetik Indonesia
- 5. Ketua Bidang Industri Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia
- 6. Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika
- 7. Ketua Umum Himpunan Ilmuwan Kosmetika Indonesia

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI